

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, telah terjadi pluralisme hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Terdapat beberapa ciri utama dari sistem kolonial pada zaman penjajahan Belanda, antara lain adanya prinsip dominasi, eksploitasi, diskriminasi perbedaan ras dan etnis dan dependensi atau ketergantungan. Dengan berkembangnya sistem kolonial yang masuk ke Indonesia saat itu, Indonesia juga memiliki hukumnya sendiri yakni hukum adat dan hukum Islam, serta akhirnya 3 (tiga) sistem hukum ada dan berkembang, serta diakui keberadaannya yaitu sistem Hukum Islam, Barat, serta Adat.<sup>2</sup> Keberadaan tiga sistem hukum di Indonesia juga berpengaruh pula terhadap hukum waris di Indonesia. Terdapat tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris Barat, Islam, serta Adat. Tiga sistem waris tersebut pada prinsipnya mengatur peralihan hak harta benda si pewaris pada ahli waris, yang membedakan adalah pada hukum waris Islam dan Barat pewarisan bisa dilakukan apabila ada kematian, jadi peralihan hak waris tersebut terjadi sesudah pewaris meninggal, sedangkan pada hukum waris adat pembagian warisan serta peralihan hak karena waris dapat dilakukan saat pewaris masih hidup, contohnya pembagian warisan saat pewaris masih hidup di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimana pewaris memberikan tanah kepada anak laki-laki serta perabotan rumah kepada anak perempuan.

Untuk kepentingan politik, sistem hukum Barat membagi penduduk Indonesia menjadi tiga (3) kelompok yang masing-masing menerapkan hukumnya sendiri-sendiri. Penggolongan penduduk Indonesia (dahulu disebut Hindia Belanda) didasarkan pada Pasal 131 IS. Pemerintah Belanda masih meyakini adanya perbedaan status hukum yaitu Eropa Lebih tinggi dari orang lain di Indonesia, Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) membagi mereka menjadi 3, antara lain:

---

<sup>1</sup> Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 8

<sup>2</sup> Abdul Manan, "*Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 312

golongan Eropa, Timur Asing (China, India dan Arab) dan bumiputera (pribumi/bangsa Indonesia asli).<sup>3</sup> Perbedaan efektifitas ketiga jenis ketentuan hukum tersebut adalah:<sup>4</sup>

1. Golongan Eropa, yang menerapkan semua hukum Eropa, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 (tercantum dalam Stbl. 1848 dan Stbl. 1917).
2. Golongan Timur Asing memiliki dua perbedaan. Untuk golongan Timur Asing Tionghoa, semua hukum Eropa (Wvk dan BW) berlaku, tetapi prosedur pernikahan dan mencegah pernikahan berlaku, dan kemudian untuk golongan Timur non-China, undang-undang Eropa tertentu berlaku hukum (harta kekayaan dan waris atas *testament*) berlaku untuk hukum lain, dan hukum adat masing-masing berlaku.
3. Golongan Bumiputera menerapkan hukum adat yang diatur dalam hukum Islam.

Keberadaan Pasal 131 IS dan Pasal 161 IS dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu momen sejarah yang mengarah pada pluralisme hukum perdata. Namun ternyata penggolongan tersebut tidak sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pemerintah menetapkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/ IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 untuk mencabut Pasal 131 dan Pasal 161 IS.<sup>5</sup> Namun sayangnya, penghapusan kelompok ini tidak melemahkan berlaku nya ketentuan terkait perkawinan, warisan, maupun ketentuan perdata lainnya tentang golongan-golongan masyarakat.<sup>6</sup> Antara lain digunakan sebagai dasar hukum pembentukan aturan hukum yang mulai diberlakukan sebagai sesudah Indonesia merdeka untuk kepentingan pembuatan keterangan ahli waris atau biasa disebut ahli bukti sebagai ahli waris, seperti diuraikan di bawah ini :

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Bandung: Sumur Bandung, 1974, hlm 14-15.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 5.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, 2010, "*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*", Buku Ke-2, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, "*Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.44

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20-12-1969, No. Dpt/12/63/12/69 terkait Surat Keterangan Waris serta Pembuktian Kewarganegaraan;
2. Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 terkait Ketetapan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA No. 3 Tahun 1997) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban No. 8 Tahun 2012), dalam ranah peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang memerlukan alas hak berupa keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peralihan hak karena pewarisan yang digunakan sebagai alat bukti ahli waris dibuat dalam beberapa surat tanda bukti ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA No. 3 Tahun 1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah. Surat Tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan atau, penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau:<sup>7</sup>

- a. Untuk WNI pribumi: surat keterangan ahli waris yang dibuat ahli waris dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang diperkuat Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat pewaris waktu meninggal dunia;
- b. Untuk WNI keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris oleh Notaris.
- c. Untuk WNI keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan ahli waris dari Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pada dasarnya peralihan hak waris terjadi secara sendirinya demi hukum, tetapi penguasaan harta warisan tersebut tidak secara langsung sebaliknya menetapkan sikap apa yang harus dilaksanakan guna menyikap harta warisan itu, jadi tidak semua kerabat menjadi ahli waris dan tidak semua ahli waris mendapatkan warisan, serta dalam proses pewarisan pula harus dilaksanakan secara adil dan bebar selaras dengan hak dan porsinya. Agar bisa melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari adanya harta warisan di perlukan *Verklaring van Erfrecht*. Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang dibuat secara pribadi maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, berisikan tentang penjelasan ketentuan aturan waris dalam hal pembuktian kedudukan seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak guna melakukan penuntutan pada suatu hak waris terhadap hak kebendaan ataupun barang menjadi objek waris.<sup>8</sup>

Berdasar segi administratif ataupun dengan perlindungan HAM (hak asasi manusia), penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis sangat problematis, menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila yang berdasarkan HAM menjadi fundamental kemanusiaan dan hak-hak kodratiah, maka HAM menjadi terarah untuk setiap orang.<sup>9</sup> Sebenarnya, pemerintah sudah berupaya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, dapat dilihat dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi legitimasi untuk menghapuskan diskriminasi etnis serta ras di Indonesia.<sup>10</sup> Tidak hanya UU No. 40 Tahun 2008 saja pengaturan yang menghapuskan Tindakan diskriminasi etnis serta ras dalam Pasal 28 B Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala

---

<sup>8</sup>Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasari Putri. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat. *Notaire*, Vol.2 No. 3, Oktober 2019. Universitas Airlangga. Hlm 390.

<sup>9</sup>Nurul Qamar, "*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*", Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm 95.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga telah menghapuskan tindakan tersebut.

Dalam pidatonya saat perayaan Tahun Baru Imlek 2566, pada tanggal 15 Februari 2008 di Balai Sudirman, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, maka di Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis golongan penduduk, yaitu warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pula bahwa sebagai warga negara bangsa ini dapat menghilangkan warisan persepsi yang keliru dari zaman penjajahan, yaitu mengenai adanya penggolongan penduduk, dan ditegaskan juga bahwa pemerintah telah mencabut peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai diskriminatif pada era reformasi, salah satunya adalah menghapus sebutan pribumi dan non pribumi serta warga keturunan dan warga negara asli.

Kemudian, pada aturan UU yang lain, yaitu pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang digantikan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga menegaskan orang Indonesia asli ialah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.<sup>11</sup> Artinya, WNI tidak berdasarkan seseorang berasal dari keturunan atau golongan apa.

Pada dasarnya penggolongan yang ada di dalam Pasal 111 Ayat 1 huruf c PMNA No. 3 Tahun 1997 tersebut berlawanan pula dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga menjadi "*grundorm*" dari tujuan di keluarkannya peraturan menteri tersebut, menyebutkan bahwa tujuan UUPA sebagai penjelasan umum Bab I yaitu:<sup>12</sup>

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang termasuk alat sebagai pembawa kemakmuran, keadilan serta kemakmuran untuk rakyat dan negara, terkhusus petani, untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat;

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



- b. meletakkan dasar-dasar untuk mewujudkan kesederhanaan dan kesatuan pada hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar guna kepastian hukum tentang hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

UUPA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum dalam bidang pertanahan agar masyarakat memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama dengan cara yang adil. Agar tercapai ketentraman dalam melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan peraturan yang memberikan jaminan kepastian perlindungan atas hak dan kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

Tujuan UUPA salah satunya terdapat di Pasal 19 ayat (1) yakni jaminan kepastian hukum yang menyatakan bahwa : *“Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”*. Sehingga pemerintah wajib melakukan pendaftaran tanah, bukan hanya perkotaan besar, tetapi pada setiap penjuru wilayah Republik Indonesia, kemudian dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah menjadi penyempurna PP sebelumnya yakni PP Nomor 10 Tahun 1961.

Tetapi, sayangnya sampai sekarang praktik hukum perdata di lapangan masih terdapat pengelompokan warga negara tersebut, yaitu khususnya dalam hal peralihan hak karena pewarisan. Walaupun WNI keturunan Tionghoa juga telah melakukan asimilasi dan telah berjasa pada berdirinya bangsa-negara Indonesia sejak jaman penjajahan. Dalam menunjukkan kesetiaan terhadap Indonesia dan dianggap bagian dari kewarganegaraan Indonesia, beberapa warga keturunan Tionghoa ikutserta ke dunia politik untuk memperoleh kepercayaan publik atas kontribusinya terhadap Indonesia.<sup>14</sup> WNI keturunan Tionghoa pun sudah mengetahui bahwa tersebut tidak dengan mudah menghilangkan anggapan negatif yang tertanam dalam pemikiran masyarakat, walaupun begitu tidak selamanya hal

---

<sup>13</sup>Bachtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetak Satu, Bandung:Alumni Bandung, 1983, hlm 16.

<sup>14</sup>A. Safril Mubah, Globalization, National Identity and Citizenship: “Dilemma of Chinese Indonesians in Indonesian Nation-Building”, *Tamkang Journal of International Affairs*. 2020. Page 4.

yang memicu tindakan diskriminasi ras dan etnis harus dibiarkan saja seperti tidak ada masalah.

Berdasarkan riset penulis dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kasus diskriminasi ras dan etnis terhadap WNI keturunan Tionghoa, antara lain, yaitu ada seorang anak hasil dari pernikahan ibu serta bapak WNI berketurunan Tionghoa, anak tersebut lahir dan besar di Indonesia, begitupula kedua orangtuanya, namun status kewarganegaraan ayah dan ibunya belum jelas, sudah menjadi WNI atau masih WNA. Ibu dan ayahnya sudah mengajukan permohonan sebagai WNI bertahun-tahun tetapi belum terdapat kejelasan lebih lanjut, sementara berdasar Nomor 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan RI, anak itu ialah WNI.<sup>15</sup> Yang penulis pertanyakan, apabila ayah dan ibu anak itu meninggal, serta anak tersebut ingin membuat keterangan waris, seharusnya anak tersebut memiliki hak yang sama dengan WNI pribumi. Namun, karena adanya penggolongan penduduk dalam hal peralihan hak karena pewarisan, tentu saja akan dibedakan bagi WNI keturunan Tionghoa.

Selain itu, adapula kasus lainnya, yaitu ada seorang anak yang memiliki ayah keturunan Madura dan ibu keturunan Tionghoa, saat anak tersebut ingin membuat surat keterangan waris, anak tersebut ditolak oleh lurah tempat anak itu tinggal karena lurah berkata tidak memiliki wewenang pembuatan surat keterangan waris untuk WNI keturunan Tionghoa, kemudian anak itu pergi ke notaris namun ditolak juga karena alasannya notaris hanya membuat keterangan waris bagi masyarakat keturunan Tionghoa tidak warga keturunan Pulau Garam (Madura).<sup>16</sup> Kasus seperti inilah yang dimaksud telah adanya pencampuran ras dan etnis akibat perkawinan campuran, sehingga menyulitkan apabila masih menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan keturunan.

Dari penjelasan tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian berjudul “Analisis Keberlakuan Pasal 111 Ayat 1 Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Terkait Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi WNI

---

<sup>15</sup>Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fdcb4f7a44e0/cara-menjadi-wni-dari-tionghoa-keturunan/>

<sup>16</sup> Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18343/masih-ada-diskriminasi-dalam-mengurus-surat-keterangan-waris?page=all>

Keturunan Tionghoa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.”

## B. Kebaruan Penelitian

Penelitian-peneitian sebelumnya tentang topik yang hampir sama yang dilakukan oleh beberapa Sarjana yang tersebut di bawah ini, tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang diantaranya :

**1.1. Tabel Kebaruan Penelitian**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Putu Angga Pratama Sukma	“Dinamika Pluralisme Penggolongan Penduduk Dalam Capaian Keadilan Mengenai Surat Keterangan Waris”, yang dipublikasikan di Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, No. 9, Tahun 2020.	Membahas tentang penggolongan penduduk di Indonesia yang tidak mencerminkan keadilan, khususnya dalam pembuatan keterangan waris di Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan setelah adanya UU Kewarganegaraan yang hanya membedakan warga negara Indonesia dan warga negara asing, seharusnya tidak ada lagi penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris, serta pembuatan keterangan waris di camat menjadi tidak sah dikarenakan kedudukan camat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam UU Pemerintahan tidak mempunyai tugas membuat keterangan waris.
2	Beatrix Benni	“Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris Di	Dalam hal pewarisan, masyarakat etnis tionghoa di Sumatera Barat selalu berpegang teguh dengan hukum adat mereka. Namun



		Indonesia”, yang dipublikasikan dalam Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1 Januari 2015.	masuknya hukum waris perdata barat yang kemudian akhirnya terjadi penggolongan penduduk, dan bertentangan dengan waris adat tionghoa, sehingga banyak terjadi kasus penyelundupan hukum dan dalam pembagian warisan dengan <i>testament</i> dimana pewaris pura-pura melakukan jual beli dengan anak laki-lakinya. Hal ini terjadi karena hukum adat cina hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sebaliknya hukum perdata barat memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun menjadi masalah, tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat etnis tionghoa di Sumatera Barat akhirnya melakukan pewarisan dengan damai, yaitu melakukan pewarisan dengan hukum perdata barat sedangkan pembagian secara hukum waris adat dilakukan semasa hidup pewaris kepada anak laki-laki dengan cara hibah, jual beli ataupun wasiat.
3	Supriyadi	“Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi	Hukum kewarisan di Indonesia saat ini beragam. Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata juga masih terdapat pluralism. Hukum waris perdata di bagi dua yaitu hukum

		Hukum Islam dan Hukum Perdata), yang dipublikasikan dalam Jurnal AL-‘ADALAH”, Volume XII, Nomor 3, Juni 2015.	kewarisan perdata yang tunduk pada KUH Perdata dan hukum waris perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (sesuai dengan adat di daerah masing-masing). Adanya keberagaman tersebut tak lepas dari adanya penggolongan dalam masyarakat sejak zaman kolonial, sehingga akibatnya hukum waris yang berlaku di Indonesia masih pluralism.
--	--	---	--

Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas adalah bahwa penulis di penelitian ini lebih menekankan mengenai apakah pembedaan perlakuan hukum terhadap wni keturunan tionghoa dalam hal keterangan waris yang tertera dalam Pasal 111 Ayat 1 Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 masih berlaku walaupun telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan mengenai kepastian hukum atas akta keterangan hak mewaris bagi wni keturunan tionghoa tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana sudah dijelaskan tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 terkait akta keterangan hak mewaris bagi WNI keturunan Tionghoa tetap berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis?
2. Bagaimana kepastian hukum akta keterangan hak mewaris bagi WNI keturunan tionghoa berdasarkan Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mengetahui keberlakuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis kaitannya terhadap akta keterangan hak mewaris bagi wni keturunan tionghoa.
2. Untuk melihat dan mengkaji kepastian hukum dari akta keterangan hak mewaris bagi WNI keturunan tionghoa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

**E. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan sumber masukan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum perdata dan khususnya bidang kenotariatan dan agar dapat menjadi referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

**2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini bisa memberi pengetahuan yang lebih jelas tentang pengaturan terkait akta keterangan hak mewaris bagi WNI keturunan tionghoa kaitannya terhadap peralihan hak karena pewarisan.